



PUTUSAN

Nomor:0210/Pdt.G/2013/PA.Sbr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai "Penggugat",

MELAWAN

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Konsultan bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 09 Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, Nomor: 0210/Pdt.G/2013/PA.Sbr., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 01 Desember 2005, tercatat di Kabupaten Cirebon (Kutipan Akta Nikah Nomor : 705/09/XII/2005 tanggal 01 Desember 2005);
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighthot ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah ;
3. Bahwa setelah nikah kemudian Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah kediaman bersama, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK 1, Laki-laki, 7 tahun;
 - b. ANAK 2, Perempuan, 3 bulan;
4. Bahwa selama rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai ;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun terhitung sejak bulan Januari tahun 2012 keharmonisan tersebut mulai memudar dan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terutama disebabkan adanya gangguan pihak ketiga yakni Tergugat berselingkuh dan terpicat oleh WIL;
7. Bahwa semula Penggugat telah berusaha bersabar dan telah beberapa kali menyarankan kepada Tergugat untuk merubah sikap, akan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi bahkan sering marah-marah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan November tahun 2012 telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan 1 bulan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ;
9. Bahwa oleh karena sikap Tergugat seperti tersebut, maka akhirnya Penggugat merasa sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;
10. Bahwa dengan demikian telah cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan thalak Tergugat kepada Penggugat ;
3. Menetapkan biaya menurut hukum ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap sidang, kemudian oleh Ketua Majelis diupayakan perdamaian namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak tidak sepakat memilih mediator, maka Ketua Majelis telah menunjuk **Drs.H.A.MA'MUN SHOLEH,MH.**, hakim pemeriksa pokok perkara untuk menjadi mediator perkara ini, namun mediator dalam laporannya menyatakan mediasi gagal karena masing-masing pihak tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat secara lisan mengemukakan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya semuanya benar dan tidak ada yang saya bantah ;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, karena sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan menyatakan sudah tidak sanggup berumah tangga lagi dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 705/09/XII/2005 Tanggal 01 Desember 2005 yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Cirebon, telah bermaterai cukup (dinazegelen), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1 ;

Menimbang, bahwa Penggugat selain bukti tersebut, Penggugat mengajukan saksi-saksi yaitu sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberikan keterangan di atas sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai bibi Penggugat ;
- Bahwa penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah berumah tangga di rumah kediaman bersama ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai 2 orang anak bernama ;;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, akan tetapi akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam membina rumah tangga;
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah Tergugat punya pacar lagi ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;

2. SAKSI 2, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon ;

Memberikan keterangan di atas sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah berumah tangga di rumah kediaman bersama ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, akan tetapi akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam membina rumah tangga;
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah Tergugat punya pacar lagi ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tersebut, Tergugat menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menerangkan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini selanjutnya menunjuk kepada segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan yang selengkapnya dianggap tercantum pula serta menjadi bagian tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak, sebagaimana dimaksud pasal 130 HIR jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dimediasi dengan mediator Drs.H.A.MA'MUN SHOLEH,MH. dan laporannya tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan telah diakui oleh Tergugat serta telah dibenarkan oleh para saksi sebagaimana bukti dari KUA Kecamatan Gesesik, Kabupaten Cirebon tanggal 01 Desember 2005 Register Kutipan Akta Nikah Nomor : 705/09/XII/2005 (P.1), Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang syah dan resmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, ternyata dalil-dalil Penggugat karena menjadi tetap diakui dan tidak disangkal oleh Tergugat yaitu antara lain :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1996 dan telah mempunyai anak 2 orang dan telah pisah \pm 2 bulan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering cekcok dan perselisihan dikarenakan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain ;
- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga bersama Tergugat ;

Menimbang, bahwa walaupun dalil Penggugat yang telah menjadi tetap akan tetapi yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah perselisihan terus menerus, maka berdasarkan pasal 22 PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 76 UU No. 7 tahun 1989 Majelis Hakim berpendapat perlu mendengar lebih dahulu saksi-saksi dari keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1 SAKSI 1, menerangkan bahwa :

- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Penggugat dan Tergugat telah pisah \pm 2 bulan ;

2 SAKSI 2, menerangkan bahwa :

- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran masalah Tergugat punya pacar lagi pisah \pm 2 bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk meneguhkan bantahannya tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan keterangan saksi-saksi dan telah menemukan fakta di persidangan antara lain :

- 1 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis telah terjadi perselisihan terus menerus;
- 2 Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah Tergugat punya pacar lagi ;
- 3 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah \pm 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan diantara mereka tidak ada lagi harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga hak dan kewajiban suami isteri sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya dan tujuan perkawinan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 dan pasal 2 KHI tidak terwujud ;

Menimbang, bahwa dengan retaknya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di persidangan dan berdasarkan fakta yang ada dengan tidak perlu mencari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka gugatan Penggugat terhadap perceraian dapat diterima dan dikabulkan berdasarkan pasal 19 huruf f PP tahun 1975 jo pasal 116 huruf f KHI telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Panitera berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama di Sumber pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Tsani 1434 H., oleh kami HANAFI, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.A.MA'MUN SHOLEH,MH. dan Drs. ENDANG WAWAN sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh MURNIASIH SA., S.Ag. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis;

ttd

ttd

Drs.H.A.MA'MUN SHOLEH,MH.

HANAFI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti,

ttd

ttd

Drs. ENDANG WAWAN

MURNIASIH SA., S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan.....	:	Rp.	255.000,-
4.	Redaksi.....	:	Rp.	5.000,-
5.	Meterai.....	:	Rp.	6.000,-
	Jumlah	:	Rp.	346.000,-

Catatan :

- Putusan ini telah mempunyai Kekuatan hukum tetap pada tanggal
- Salinan ini diberikan kepada / atas permintaan Penggugat / Tergugat / PPN pada tanggal

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera,

Dr. Didi Kusnadi, M.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)